

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 27/KPPU-
M/2019 TENTANG LAPORAN AKUISISI SAHAM DALAM TINJAUAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh

Nurita Sari

NIM C92219132



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurita Sari
NIM : C92219132
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan KPPU Nomor
27/KPPU-M/2019 Tentang Laporan Akuisisi
Saham Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Nurita Sari

NIM. C92219132

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nurita Sari
NIM. : C92219132
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan
KPPU Nomor 27/KPPU-M/2019
Tentang Laporan Akuisisi Saham
dalam Tinjauan Hukum Ekonomi
Syariah

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 3 Januari 2023

Pembimbing,



Moh. Faizur Rohman, MHI

NIP. 198911262019031010

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nurita Sari
NIM. : C92219132

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Moh. Faizur Rohman, M.H.I
NIP. 19891262019031010
Penguji III

Muh. Sholihuddin, M.H.I
NIP. 197707252008011009

Penguji II

Dr. Saruri, M.Fil.I.
NIP. 197601212007101001
Penguji IV

Mukhammad Nur Hadi, M.H
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 13 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel

Dekan,



Dekan, M.Ag.
NIP. 19503271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurita Sari

NIM : C92219132

Fakultas/Jurusan : FSH/Hukum Ekonomi Syariah

E-mail address : nuritsari10@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

yang berjudul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 27/KPPU-M/2019 TENTANG LAPORAN AKUISISI SAHAM DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Januari 2023

Penulis

(Nurita Sari)

ABSTRAK

Persaingan Usaha antar pelaku usaha dalam pasar yang bersangkutan sedikit banyaknya akan terpengaruh akibat adanya akuisisi. Akuisisi dalam suatu perusahaan biasanya dilakukan sebagai strategi pasar yang apabila disalahgunakan akan mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha yang menghambat perekonomian akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini akan menganalisis Putusan KPPU Nomor 27/KPPU-M/2019, yang di dalamnya terdapat rumusan masalah terkait bagaimana pertimbangan hukum komisi terhadap pandangan yuridis dan juga pandangan hukum ekonomi syariah pada pertimbangan hukum putusan nomor 27/KPPU-M/2019 tentang keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan akuisisi saham PT Gita Adhitya Graha.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi yang berfokus pada putusan terkait. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terlapor terbukti bersalah melanggar ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp.1.025.000.000,00 yang harus di setorkan ke Kas negara. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah yang ditinjau menggunakan teori *ihtikār*, pada putusan yang telah diputuskan KPPU tidak ada pernyataan yang menyebutkan telah terjadinya *ihtikār* dalam kasus tersebut, akan tetapi hanya sebatas pelanggaran administratif pencegahan agar tidak terjadi praktik *ihtikār*.

Adapun saran dari penulis yaitu membuat ketentuan untuk mewajibkan pelaku usaha agar melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan penggabungan, penggabungan, dan pengambilalihan saham agar tidak timbul kesalahan informasi, pemerintah atau pihak terkait melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha agar tidak terjadi monopoli di luar dugaan, serta lebih memperjelas maksud-maksud dari ketentuan peraturan persaingan usaha agar tidak terjadi kesalahan penafsiran bagi kaum awam.

Kata Kunci: Akuisisi, KPPU, Hukum Persainag Usaha, *Ihtikār*

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KONSEP PERSAINGAN USAHA	18
A. Teori Tentang Monopoli	18
B. Ihtikār	28

BAB III	PUTUSAN KPPU NOMOR 27/KPPU-M/2019 TENTANG KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN LAPORAN AKUISISI SAHAM	39
	A. Gambaran Umum Putusan KPPU Nomor 27/KPPU-M/201	39
BAB IV	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 27 /KPPU-M/2019 TENTANG LAPORAN AKUISISI SAHAM DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	53
	A. Analisis pertimbangan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Putusan No. 27/KPPU-M/2019.....	53
	B. Analisis Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan Pandangan Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum Putusan No. 27/KPPU-M/2019.....	60
BAB V	PENUTUP	68
	A. Kesimpulan.....	68
	B. Saran	69



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, sebagai hukum positif, hukum persaingan usaha merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengatur dan menata kembali aktivitas bisnis yang diakibatkan oleh para pelaku usaha dengan cara-cara yang salah dan tidak jujur, curang yang pada akhirnya akan menghancurkan perekonomian nasional. Dengan lahirnya hukum persaingan usaha sebagai hukum positif Indonesia, maka diharapkan aktivitas bisnis akan berjalan dengan efisien dan efektif yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dalam kancah global.¹

Monopoli sebagai suatu jenis struktur pasar, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada ayat (1) Pasal 1 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, didefinisikan sebagai “penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau atas penguasaan barang tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.” Sedangkan praktik monopoli di dalam pasal 1 (2) didefinisikan “pemusatan kekuasaan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.²

¹ Nadir, *Hukum Persaingan Usaha* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015).

² Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2015).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya akan disebut KPPU adalah salah satu lembaga independent non struktural yang dibentuk Pemerintah berdasarkan dengan keputusan dari Presiden nomor 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang selanjutnya disebut Komisi adalah sebuah Lembaga mendapat mandat oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.³

Terdapat Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 27/KPPU-M/2019 yang telah mendapatkan Putusan dari Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Perkara ini diawali saat Terlapor yakni PT Matahari Pontianak Indah Mall melakukan tindakan pengambilalihan saham milik PT Gita Adhitya Graha.⁴ Jumlah nilai aset gabungan yang diambilalih perusahaan tersebut ialah sebesar Rp4.866.848.326.892,00 (empat triliun delapan ratus enam puluh enam miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dan nilai jumlah penjualan gabungannya tersebut sebesar Rp13.106.413.407,00 (tiga belas miliar seratus enam juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh rupiah).⁵

³ Jhonny Ibrahim.

⁴ Helmi Supriyatno, "KPPU: PT Matahari Pontianak Indah Mall Bersalah Terbebani Denda Rp1 Miliar," *Harian Bhirawa Online* (blog), diakses 28 Desember 2022, <https://www.harianbhirawa.co.id/kppu-pt-matahari-pontianak-indah-mall-bersalah-terbebani-denda-rp1-miliar/>.

⁵ Putusan KPPU Nomor 27/KPPU-M/2019, "Tentang Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Akuisisi Saham PT Gita Adhitya Graha," .

Dengan berdasarkan pada peraturan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Peraturan Pemerintah Pasal 5 No. 57 tahun 2010 tentang Penggabungan, Pengambilalihan Saham dan Peleburan Badan Usaha perusahaan yang bisa menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pengambilalihan saham dengan jumlah nilai penjualan atau nilai aset gabungan diwajibkan melakukan laporan notifikasi atau pemberitahuan akuisisi saham kepada KPPU dengan aturan batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal efektif berlaku dengan secara yuridis akuisisi saham dilakukan. Akan tetapi, pada ketentuan di atas kewajiban notifikasi pengambilalihan saham tersebut tidak berlaku pada pelaku usaha antar perusahaan terafiliasi.

Dengan berdasarkan keputusan Majelis Komisi KPPU tersebut, pihak Terlapor yakni PT Matahari Pontianak Indah Mall dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 29 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Akan tetapi, dalam kasus tersebut Terlapor menyatakan pembelaan karena terdapat kesalahan penafsiran dan kurang pemahamnya maksud dari ketentuan afiliasi.

Namun, Terlapor menganggap pengambilalihan saham perusahaan yang dilakukan ialah perbuatan antar perusahaan yang saling terafiliasi, karena hubungan keluarga karena keturunan dan perkawinan, yakni pemegang saham

PT Matahari Pontianak Indah Mall yaitu Bapak Ted Sioeng adalah ayah dari Ibu Jessica Gatot Elnitiara pemegang saham pengendali PT Gita Adhitya Graha. Pendapat tersebut juga berlandaskan pada pemahaman dan penafsiran dari Terlapor dalam memaknai ketentuan afiliasi yakni pada Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.⁶

Parameter monopoli jika dilihat dari pengertian monopoli pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pada poin a dan poin b Pasal 1 disebutkan yaitu:

- a. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
- b. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Jika terjadi suatu penguasaan pada pelaku usaha terhadap pemasaran dan produksi pasar yang memicu terpusatnya kekuatan ekonomi dan kemudian terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga merugikan kepentingan umum maka hal tersebut menjadi ukuran sesuatu bisa dikatakan monopoli.

Selanjutnya dalam Islam monopoli di istilah dengan “*al-ihtikār*“ yang diambil dari bahasa Arab, yaitu secara bahasa artinya menimbun. Hal tersebut juga disebutkan dalam buku fikih persaingan usaha yang dikeluarkan oleh

⁶ Putusan KPPU Nomor 27/KPPU-M/2019.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha bekerjasama dengan Nahdatul Ulama, adapun secara istilah makna dari *ihtikār* berarti:

“Seseorang membeli makanan ketika harganya tinggi untuk diperjualbelikan, tetapi dia tidak menjualnya pada waktu itu, justru malah ditimbunnya agar menjualnya dengan harga yang lebih tinggi.”
(Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim: 10/ 219)⁷

Dalil lain yang menjelaskan tentang *ihtikār* terdapat dalam Al-Quran surat al-Haj ayat 25

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ ۖ بِظُلْمٍ تُدْفَعُ مِنْ عَذَابِ آئِمٍ

Artinya: “Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih” (QS. Al-Haj: 25).⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa hukum dari *ihtikār* adalah haram, dikarenakan *ihtikār* merupakan perilaku aniaya dan zalim. Jika berbuat zalim dilakukan maka kelak akan mengakibatkan seorang tersebut mendapat siksa yang pedih, karena melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Oleh sebab itu *ihtikār* hukumnya adalah haram. Ulama juga mengatakan bahwa ayat di atas memberi pernyataan untuk mengharamkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini akan mengkaji putusan KPPU No. 27/KPPU-M/2019 yang di dalamnya terdapat perselisihan antara Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Praktik Monopoli. Bagaimana pertimbangan KPPU dalam memutuskan putusan

⁷ <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/463/hukum-monopoli-dalam-islam/>. diakses 28 Desember 2022.

⁸ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, 1971).

tersebut, yang kemudian akan ditinjau pula dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka objek penelitian pada permasalahan tersebut akan di identifikasikan sebagai berikut:

- a. Perbedaan penafsiran makna afiliasi dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli, UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- b. Dampak yang timbul dari keterlambatan laporan akuisisi saham berdasarkan putusan KPPU Nomor 27/KPPU-M/2019 Tentang dugaan pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.
- c. Aspek *Ikhtikar* dalam hukum ekonomi syariah terhadap pertimbangan hukum dalam putusan tersebut
- d. Pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Putusan Nomor 27/KPPU-M/2019 tentang keterlambatan pemberitahuan laporan akuisisi saham PT Gita Adhitya Graha.
- e. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pertimbangan hukum putusan KPPU No. 27/KPPU-M/2019 keterlambatan pemberitahuan laporan akuisisi saham PT Gita Adhitya Graha.

2. Pembatasan Masalah

Dari masalah-masalah yang ada, penulis memberi batasan masalah agar penelitian ini terarah dan tuntas bahasannya. Penulis fokus pada permasalahan:

- a. Pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Putusan Nomor 27/KPPU-M/2019.
- b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pertimbangan hukum putusan KPPU No. 27/KPPU-M/2019.

C. Rumusan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah dan memperjelas secara signifikan, maka adanya masalah dan permasalahan yang akan dibahas, rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Putusan No. 27/KPPU-M/2019?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan pandangan Yuridis terhadap pertimbangan hukum KPPU Putusan No. 27/KPPU-M/2019?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dari pembahasan penelitian Skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Pertimbangan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Putusan No. 27/KPPU-M/2019.

- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan pandangan Yuridis terhadap pertimbangan hukum KPPU Putusan No.27/KPPU-M/2019.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak dan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum terutama dibidang Hukum Ekonomi Syariah. Serta dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman mengenai teori dan konsep Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengambilalihan Saham Perusahaan dilihat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan pemikiran pengetahuan lebih lanjut untuk para pembaca, pelaku usaha, maupun akademisi untuk menciptakan dan meminimalisir terjadinya keterlambatan laporan akuisisi saham yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang analisis yuridis terhadap putusan KPPU tentang akuisisi saham dalam pandangan hukum ekonomi syariah belum banyak dilakukan.

Kemudian penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum KPPU dalam putusan nomor 27 KPPU-M/2019 yang menurut KPPU melanggar pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 yang akan ditinjau pula menurut. Meskipun demikian, dari pelacakan sesuai variabel tema tersebut ditemukan beberapa literatur yang berkaitan:

Pertama, Skripsi tahun 2019, oleh Muhammad Arifin Ilham mahasiswa Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara, dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Kebijakan Pemerintah Dalam Proses Akuisisi Pt. Axioo Internasional Indonesia (Studi Putusan No. 01 Kppu-M 2018)”. skripsi ini memiliki persamaan yang mana keduanya sama-sama memiliki pembahasan tentang Akuisisi Saham dalam putusan KPPU. Namun skripsi tersebut lebih membahas tentang proses akuisisi yang menimbulkan ketidak sesuaian kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Menteri yakni Permendag 38/M-DAG/PER/8/2013 tentang perusahaan importir wajib mendirikan pabrik di Indonesia.⁹ Sedangkan pada penelitian ini akan lebih fokus kepada analisis yuridis pertimbangan hukum putusan KPPU dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Kedua, skripsi tahun 2022, oleh Ristyn Karisma Ayu SY Mahasiswa Universitas Jambi, dengan judul “Kepastian Hukum atas Ketentuan Afiliasi Pengambilalihan Saham Perusahaan dilihat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

⁹ Muhammad Arifin Ilham, *Tinjauan Yuridis Penerapan Kebijakan Pemerintah dalam Proses Akuisisi PT. Axioo Internasional Indonesia* (Medan: Skripsi Universitas Muhamammadiyah Sumatra Utara, 2019).

Sehat”. Dalam penelitian ini sama-sama membahas putusan nomor 27/KPPU-M/2019 tentang akuisisi saham namun hanya fokus pada hukum normatif sedangkan penelitian ini membahas analisis yuridisnya dalam tinjauan hukum ekonomi islam.¹⁰

Ketiga, Skripsi tahun 2019 karya M. Syahrul Ramadhan Hrp mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan yang berjudul “Tinjauan Yuridis Akuisisi Perseroan Terbatas dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”. Skripsi ini di dalamnya membahas tentang pengaturan hukum akuisisi saham perseroan terbatas dalam hukum positif di indonesia. Persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang akuisis saham dalam hukum persaingan usaha, namun dalam penelitian tersebut hanya berfokus pada hukum positif yang ada di Indonesia sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis yuridis akuasisi saham yang ditinjau dalam pandangan hukum ekonomi Syariah.¹¹

Keempat, Skripsi Muhammad Yasser Kahfie tahun 2019, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Keterlambatan Laporan Akuisisi Saham PT. Citra Asri Property oleh PT. Plaza Indonesia Realty tbk menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”. Skripsi ini membahas tentang dampak keterlambatan laporan akuisisi

¹⁰ Ristyn Karisma Ayu, *Ristyn Karisma Ayu, Kepastian Hukum atas Ketentuan Afiliasi Pengambilalihan Saham Perusahaan dilihat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi: Putusan KPPU Nomor 27/KPPU-M/2019)*. Skripsi: Universitas Jambi, 2022. (Jambi: Skripsi Universitas Jambi, 2022).

¹¹ M. Syahrul Ramadhan Harahap, “*Tinjauan Yuridis Akuisis Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*” (Thesis, 2019), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1900>.

saham kepada KPPU. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama memiliki pembahasan tentang laporan akuisisi saham. Namun dalam skripsi tersebut membahas dampak keterlambatan laporan akuisisi saham kepada KPPU menurut hukum normatif sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada analisis yuridis laporan akuisisi saham dalam pandangan hukum ekonomi syariah.¹²

Berdasarkan seluruh penelitian yang telah disebutkan di atas, bisa diketahui bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis.

G. Definisi Operasional

Judul dari penelitian ini adalah analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum putusan KPPU tentang laporan akuisisi saham dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (studi kasus putusan No. 27/KPPU-M/2019), maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Analisis Yuridis adalah serangkaian deskripsi atau susunan suatu objek dengan menggunakan hukum sebagai parameter untuk menarik kesimpulan suatu objek perbuatan hukum.¹³ Dalam penelitian ini digunakan UU Nomor 5 tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan lebih rincinya pasal terkait laporan akuisisi saham.

¹² Muhammad Yasser Kahfie, *Keterlambatan Laporan Akuisisi Saham PT. Citra Asri Property oleh PT. Plaza Indonesia Realty Tbk Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999* (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

¹³ "Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis," diakses 28 Desember 2022, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>.

2. Putusan KPPU Nomor 27/KPPU-M/2019 adalah putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berisi tentang keterlambatan laporan pemberitahuan pengambilalihan atau akuisisi saham PT Gita Adhitya Graha oleh PT Matahari Pontianak Indah Mall.¹⁴
3. Akuisisi Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), akuisisi diartikan sebagai perbuatan hukum yang ditimbulkan oleh badan hukum usaha kelompok atau badan usaha perorangan dalam mengambilalih saham perseroan sehingga menyebabkan peralihan pengendalian perseroan tersebut.¹⁵
4. Hukum Ekonomi Syariah merupakan hukum yang terdapat dalam ekonomi islam, dalam penelitian ini digunakan *Ikhikar*, *ikhikar* adalah praktik yang dilarang dalam hukum islam karena menimbun barang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.¹⁶

H. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini digunakan penelitian Hukum Normatif. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ Putusan KPPU Nomor 27/KPPU-M/2019, "Tentang Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Akuisisi Saham PT Gita Adhitya Graha."

¹⁵ Munir Fuady, Munir Fuady., *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over, Dan LBO*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001).

¹⁶ Hilma Taqiyudin, "Al-Ikhikar (Penimbunan Barang Dagangan) Dan Peran Pemerintah Dalam Menanganinya Guna Mewujudkan Stabilitas Ekonomi," *MUAMALATUNA* 10, no. 1 (2018): 31–51.

1. Data yang dikumpulkan

Tipe pada penelitian yang akan digunakan penulis gunakan yakni bersifat Penelitian Hukum Normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai suatu norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti.¹⁷

Mengingat seluruh penelitian ini bersifat studi kepustakaan, maka data yang dikumpulkan penulis adalah:

- a. Data tentang PT Matahari Indah Pontianak Mall dan PT Gita Adhitya Graha.
- b. Data tentang putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Usaha (KPPU) tentang keterlambatan Laporan Akuisisi saham PT Gita Adhitya Graha.

2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdapat dua macam yaitu sumber Data Sekunder dan Data Primer.¹⁸ Adapun untuk data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).¹⁹ Sumber Primer tersebut terdiri atas:

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

¹⁹ Zainuddin Ali, 18.

- 1) Putusan KPPU Nomor 27/KPPU-M/2019 tentang keterlambatan pelaporan pengambilalihan akuisisi saham.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang berasal dari buku-buku dan karya tulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan laporan akuisisi saham diantaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 3) Munir Fuady, *Pasar Modal Modern*
- 4) Rumadi Ahmad, *Fikih Persaingan Usaha*
- 5) Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*
- 6) Bhekti Suryani, *215 Tanya Jawab Perseroan Terbatas*
- 7) Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu studi kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini untuk mengumpulkan

data dari sumbernya adalah teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, artikel atau data-data tertulis lainnya²⁰ yang berhubungan dengan laporan akuisisi saham dalam suatu perusahaan dan putusan KPPU tentang laporan Keterlambatan Akuisisi Saham PT Gita Adhitya Graha oleh PT Matahari Pontianak Indah Mall.

4. Metode Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu memaparkan data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan dalam berbagai literatur. Data data ini kemudian dianalisis dengan metode verifikasi yaitu mencocokkan kebenarannya dengan teori-teori hukum Islam. mengumpulkan dan menyusun data apa adanya tentang putusan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) mengenai Laporan keterlambatan Akuisisi saham PT. Gita Adhitya Graha oleh PT. Matahari Pontianak Indah Mall. Kemudian dianalisis sehingga ditemukan pandangan hukum Islam terhadap putusan KPPU tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masingnya akan dibagi dalam subbab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*.

Bab Pertama berisi pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis sebagai tempat memuat alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini, serta menggambarkan secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang masalah, identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas landasan teori, bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang berisi antara lain memuat tinjauan pengambilalihan Saham Perusahaan, tinjauan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Larangan Monopoli dan Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2010, tinjauan tentang monopoli dalam hukum ekonomi syariah dengan teori *ihtikār* dan tinjauan tentang pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Bab Ketiga membahas mengenai data penelitian. Adapun data penelitian dalam skripsi ini yang berisi gambaran secara umum terkait Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 27/KPPU-M/2019, Profil dari PT Matahari Pontianak Indah Mall, Profil dari PT Gita Adhitya Graha, pertimbangan majelis komisi dalam putusan tersebut, serta amar putusan No. 27/KPPU-M/2019.

Bab Keempat membahas tentang analisis dan pembahasan yang telah dilakukan. dalam bab ini diuraikan rujukan bagi pelaku usaha dalam mendefinisikan afiliasi dalam akuisisi saham dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta akibat hukum dalam penerapan afiliasi yang digunakan KPPU pada pertimbangan hukum Putusan Nomor 27/KPPU-M/2019 yang kemudian di lihat dari sisi hukum ekonomi syariah. dianalisis lebih mendalam dengan teori *ihtikār* dalam hukum ekonomi Syariah.

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan merupakan inti sari dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan. Saran yang dipaparkan bukan hanya ditujukan pada satu aspek melainkan tiga aspek sekaligus yakni ditujukan pada, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, para pelaku usaha, dan juga tentunya masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP PERSAINGAN USAHA

A. Teori Tentang Monopoli

Pada Era globalisasi ini penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan menjadi pembicaraan dimana-mana, terutama pada 10 tahun terakhir ini. Peleburan, penggabungan dan pengambilalihan dalam sudut pandang ekonomi sangat efektif dan efisien digunakan pada suatu perusahaan untuk menekan pemborosan biaya. Selain penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan merupakan salah satu metode untuk meningkatkan sinergi pendapatan dan keuntungan pada beberapa perusahaan.

Perlu disadari bahwa hampir semua negara di dunia menerapkan undang-undang yang menyatakan monopoli sebagai perbuatan melawan hukum. Disamping untuk memastikan perputaran roda ekonomi berjalan dengan efisien, hal tersebut juga untuk melindungi kepentingan banyak orang. Didalam suatu Undang-Undang memang selalu ada pengecualian yang meringankan, pada dasarnya untuk kepentingan khalayak ramai. Misal pada jenis usaha yang membutuhkan modal besar dan untuk memenuhi kebutuhan banyak orang.¹

Monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya terdiri dari satu perusahaan saja. Keuntungan yang didapat dari perusahaan monopoli biasanya adalah melebihi dari keuntungan normal karena dapat menghambat perusahaan-perusahaan yang lain untuk masuk industri tersebut.² Sedangkan dalam

¹ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Monopoli Bisnis Seluler Temasek* (Tempo Publishing, 2022).

² Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Ekonomi Mikro Edisi 3* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

ekonomi, monopoli diistilahkan dengan hak untuk menguasai sendiri perdagangan sehingga dari pihak lain tidak ada yang boleh ikut campur, jadi pihak pemegang hak monopoli ini dapat membuat produksi dan penentuan harga dengan semena-menanya.³

Selanjutnya terkait akuisisi, akuisisi merupakan perbuatan untuk dapat memiliki harta benda pihak lain dengan cara tertentu. Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam mengartikan akuisisi menggunakan istilah “pengambilalihan”. Secara rinci, akuisisi adalah upaya mengambilalih kepemilikan satu perusahaan diambilalih oleh perusahaan lain, dengan melakukan pembelian sebagian saham maupun keseluruhan dari saham tersebut. Akan tetapi perusahaan yang diambilalih masih mempunyai badan hukum sendiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan usahanya. Selain itu akuisisi diartikan juga sebagai suatu perusahaan atau kelompok investor membeli perusahaan yang lainnya. Akuisisi ini biasa digunakan untuk menjaga pasokan ketersediaan terjaminnya bahan baku produk akan diserap oleh pasar. Setelah terjadinya akuisisi maka kedua perusahaan masih tetap berkembang, hanya pengendali dan kepemilikan atas perseroan yang diambilalih yang berubah.

Kemudian akuisisi merupakan salah satu strategi yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Langkah akuisisi diambil agar perusahaan atau kelompok usaha dapat menguasai pasar dalam suatu pasar atau daerah. Biasanya dalam dunia bisnis, akuisisi dapat terjadi dengan melakukan pembelian kepemilikan saham di sebuah perusahaan.

³ M Dahlan Al- Barry, *Kamus Ilmiah Popular* (Surabaya: Arkola, 2010).

Saham perusahaan dibeli oleh penguasa atau perusahaan lain, akan tetapi jumlah saham yang dibeli harus melebihi 51% atau si pengakuisisi harus membeli saham sehingga memiliki kepemilikan saham minimal sebesar 51%. Karena jika pembeli saham membeli atau menguasai saham kurang dari 51% maka pembeli saham tersebut tidak bisa dikatakan telah mengakuisisi perusahaan karena tidak bisa mengendalikan perusahaan tersebut. Jika pembelian tidak mengakibatkan kepemilikan atau penguasaan saham hingga lebih dari 51% maka hal tersebut hanya sebuah transaksi saham biasa.⁴

Salah satu faktor berhasil atau tidaknya akuisisi adalah persiapan yang matang. Dari pihak yang mengakuisisi ataupun pihak yang menjadi target akuisisi. Misalnya jika ada tawaran mendadak, yang biasa disebut *bear hug*, dari pihak yang akan mengakuisisi pihak target, pihak perusahaan target justru harus lebih hati-hati. Agar tidak terjebak pada akuisisi yang merugikan perusahaan target atau *stakeholders* dalam perusahaan target. Bahkan *bear hug* tersebut dilakukan oleh perusahaan yang akan mengakuisisi dengan tawaran pembayaran harga yang pasti dan tunai.⁵

Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham. Dengan beralihnya kepemilikan saham, maka beralih pula siapa pengendali perusahaan. Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseroan.

⁴ Eka An Aqimuddin, dan Marye Agung Kusmagi, *Strategi Merebut Pasar dan Akuisisi Perusahaan* (Jawa Barat: Raih Asa Sukses, 2022).

⁵ Budi Untung, *Hukum Akuisisi* (yogyakarta: CV Andi Offset, 2020), 8.

Pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan, maka direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus mendapat keputusan dari RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS. Sedangkan bila pengambilalihan dilakukan melalui direksi, maka pihak yang akan mengambilalih menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengambilalihan kepada direksi perseroan yang akan diambilalih.⁶

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha

Secara garis besar, hukum persaingan usaha dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Banyak sekali istilah yang digunakan dalam menyebut hukum persaingan usaha ini, diantaranya hukum antimonopoli, hukum persaingan usaha, hukum *antitrust*. Meski demikian, dalam ketentuan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, telah diatur mengenai istilah hukum persaingan usaha dan juga telah mencakup pengaturan mengenai persaingan usaha dan antimonopoli dengan segala aspek-aspek yang terkait.⁷

Meski bagaimanapun untuk mengatur kehidupan bermasyarakat hukum sangatlah diperlukan dalam segala aspek, baik itu kehidupan sosial, budaya, dan politik. Terlebih lagi yang terpenting terkait fungsi dan perannya dalam pembangunan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, hukum justru sangat

⁶ Bhekti Suryani, *215 Tanya Jawab Perseroan Terbatas* (Jakarta: Laskar Aksara, 2013), 113.

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2012), 6.

diperlukan, karena sumber-sumber ekonomi terbatas pada suatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan terhadap sumber ekonomi pada pihak lain. Demi mencegah terjadinya konflik dalam memperebutkan sumber ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan antar sesama warga.⁸

Kehidupan sejahtera adalah tujuan dari semua manusia, untuk mewujudkan kesejahteraan salah satunya dengan meningkatkan dalam bidang ekonomi. Peningkatan ekonomi juga merupakan cita-cita negara Indonesia. Kesejahteraan ekonomi yang di dambakan Indonesia tentunya yang berdasarkan pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar tersebut masyarakat memiliki persamaan hak, kewajiban dan kesempatan yang sama.

Demokrasi dalam ranah ekonomi juga menghendaki kesempatan yang sama terhadap semua rakyat Indonesia untuk berkontribusi pada segala proses ekonomi baik itu pemasaran, produksi, barang atau jasa, yang tentunya dengan suasana usaha yang sehat, efisien, efektif sehingga dapat mengakibatkan berjalannya pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar. Bagi negara yang menghendaki dan menginginkan negaranya mempunyai sistem perekonomian pasar yang sehat dan stabil, maka dari itu dibentuklah Undang-Undang Antimonopoli.⁹

Undang-Undang Anti Monopoli merupakan nama lain dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang ini sangat banyak kaitannya dengan sektor

⁸ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*.

⁹ Daniel Perananta Sirait, "Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,".

ekonomi. Seperti yang termaktub dalam bagian umum penjelasan undang-undang nomor 5 tahun 1999 bahwa Undang-Undang tersebut berlandaskan pada demokrasi ekonomi yang mendasar pada Pancasila dan UUD 1945, yang pada pokoknya menyeimbangkan kepentingan umum dan juga kepentingan dari pelaku usaha.

Mengembangkan persaingan usaha yang kondusif demi terciptanya persaingan usaha yang sehat. Mencegah keserakahan yang ditimbulkan dari pelaku persaingan usaha tidak sehat.¹⁰ Selain itu, Undang-Undang tersebut juga mengatur tiga pokok yakni, posisi dominan, kegiatan yang dilarang, dan perjanjian yang dilarang. Terdapat pengecualian pelaku usaha, perbuatan usaha, dan perjanjian usaha yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pelaku usaha terkadang tidak pernah kehabisan strategi untuk memperoleh keuntungan dan memperbolehkan praktik monopoli yang dilarang. Salah satu strategi yang dilakukan yakni dengan melakukan pengambilalihan saham dari perusahaan lain atau biasa diistilahkan dengan akuisisi saham. Akuisisi yang tidak sehat terkadang dimaksudkan untuk meningkatkan sistem perusahaan dan peningkatan keuntungan yang di dapat, serta meningkatnya penguasaan dari pangsa pasar.¹¹

Sebenarnya jual beli merupakan dasar hukum dari akuisisi, dimana pimpinan/pengurus perusahaan yang akan mengakuisisi melakukan jual beli kepada pimpinan/pengurus perusahaan terakuisisi mengenai hak milik atas

¹⁰ Febrian Hernanda, Rinitami Njatrijani, dan Ro'fah Setyowati, "Volume 11, Nomor 1, Tahun 2022 Website: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>" 11 (2022).

¹¹ Sirait, "Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara."

saham terakuisisi. Penerima akuisisi akan menerima hak milik atas saham perusahaan terakuisisi, sedangkan perusahaan terakuisisi menerima penyerahan hak atas jumlah harga tersebut.¹²

Isi UU No. 5 Tahun 1999¹³

Tentang Kepemilikan Saham

Pasal 27

Pelaku Usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar yang bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan;

- a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- b. Dua atau tiga pelaku usaha atau pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu.

Pasal 28

- 1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang membentuk badan hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
- 2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana yang disebut ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 29

- 1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihansaham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan. Peleburan dan penggabungan tersebut.

¹² Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2005).

¹³ UU No. 5 Tahun 1999, "Undang Undang Republik Indonesia,".

- 2) Ketentuan tentang penetapan nilai asset dan atau nilai penjualan serta tatacara pemberitahuan sebagaimana disebut ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010

Tindak lanjut dari pasal 28 ayat 3 dan pasal 29 ayat 2 UU No. 5 tahun 1999, peraturan ini memperinci regulasi tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang bisa mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. pada peraturan ini diatur lebih lengkap mengenai prosedur terhadap kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pemberitahuan setelah terjadinya akuisisi saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.¹⁴

Pada bab ini Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dipaparkan terkait pemberitahuan atas penggabungan dan peleburan badan usaha serta pengambilalihan saham perusahaan.

Pasal 5

- 1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai asset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.
- 2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
 - b. Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah)
- 3) Bagi pelaku usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahua secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku

¹⁴ Hernanda, Njatrijani, dan Setyowati, "Volume 11, Nomor 1, Tahun 2022 Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>."

jika nilai asset melebihi Rp 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

- 4) Nilai asset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai asset dan/atau nilai penjualan dari:
 - a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih; dan
 - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambil alih.

Pasal 6

Dalam hal pelaku usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), pelaku usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 7

Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi.¹⁵

3. Afiliasi

Suatu perusahaan dapat dianggap sebagai anak perusahaan jika memiliki kepentingan di perusahaan atau anak perusahaan lain, atau jika kedua perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari perusahaan lain. Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999 tidak secara langsung menjelaskan tentang pemegang saham pengendali. Jika melihat pengertian umum, pemegang saham pengendali adalah mereka yang memiliki lebih dari 50% saham, atau biasa disebut

¹⁵ <http://kppu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/PP-57-2010.pdf>.. diakses 29 Desember 2022

mayoritas sederhana. Namun, aturan ini dapat dengan mudah dilanggar dengan membuat saham non-voting dengan kepentingan lebih dari 50%.

Merujuk pada Peraturan Bapepam No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, pemegang saham pengendali adalah pemegang saham yang menguasai 25% saham atau sebaliknya dapat membuktikan bahwa dirinya bukan pemegang saham pengendali. Sebaliknya, Peraturan Bank Indonesia No. 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia mengatur bahwa pemegang saham pengendali adalah badan hukum dan/atau orang perseorangan yang memiliki 25 persen saham bank. Menurut ketentuan di atas, istilah "kepemilikan saham mayoritas" didefinisikan dalam ayat 27 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999, diatur bahwa seorang pengusaha berhak menguasai pengusaha lain. Untuk nilai besar kuantitatif, tidak ada nilai absolut untuk ditentukan saat memutuskan apakah ada kontrol. Memiliki lebih dari 50% (persentase) saham berhak suara hampir pasti memberikan kendali kepada pemilik. Namun, memegang kurang dari 50% (persentase) tetapi lebih dari 25% tentu memberi pemilik kemampuan untuk memblokir keputusan strategis yang memerlukan persetujuan mayoritas khusus.

Pengaturan pada pengelolaan bisnis tidak hanya mengatur keberhasilan dan kemajuan bisnis. Namun, yang perlu dilihat yakni tujuan dan sasaran yang nantinya akan dicapai perusahaan. Selain itu yang tak kalah penting ialah cara mencapai tujuan tersebut. Dalam melakukan suatu bisnis yang paling penting

yaitu etika dalam bisnis. Oleh karena itu etika bisnis mempunyai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan dan mencapai tujuan bisnis.¹⁶

B. Iḥtikār

1. Pengertian

Iḥtikār secara bahasa berasal kata *حكر* yang artinya aniaya, dan *المعاشر* *هاسعه* berarti merusak pergaulan. *berarti* upaya untuk menimbun barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.¹⁷ Perbuatan aniaya merupakan perbuatan buruk dan tentukan perbuatan yang dilarang. Sedangkan pengertian Secara Terminologi menurut syara', ulama fikih dalam hal mendefinisikan ini berbeda-beda pendapat:

1. Ulama Malikiyah mengartikan dengan penyimpanan barang oleh produsen: baik makanan, pakaian, dan segala barang yang dapat merusak pasar.¹⁸
2. Yusuf Qarddhawi mendefinisikan dengan menahan barang dari peredaran pasar sehingga harga dipasaran menjadi naik.
3. Imam al-Syaukani mengartikan dengan penimbunan/penahanan barang dagangan dari peredarannya.
4. Ulama Hanafiyah mengartikan dengan penyimpanan barang oleh produsen baik berupa makanan, pakaian dan segala barang yang bisa membahayakan pasar.

¹⁶ Budi Untung, *Hukum Akuisisi*, 65.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 157.

¹⁸ Taqiyudin, "Al-Ikhtikar (Penimbunan Barang Dagangan) dan Peran Pemerintah Dalam Menanganinya Guna Mewujudkan Stabilitas Ekonomi."

5. Dr. Ramadhan al-Sayid al-Syarnabasi mengatakan:

“merupakan penahanan terhadap macam-macam barang dagangan agar mengalami kelangkaan dipasar-pasar dan harganya meningkat tajam, dengan tujuan bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda bagi si penimbun sekalipun *customer* (konsumen) sangat menghajatkan.”¹⁹

Menurut pandangan beberapa Ulama seperti Malikiyah, Abu Yusuf, sebagian Hanabilah, Ibn ‘Abidin bahwasanya, *ihtikār* merupakan seluruh produk yang dibutuhkan masyarakat. Tidak hanya dibatasi pada makanan, hewan, pakaian dan lain sebagainya. Tetapi seluruh jenis barang apapun yang ditimbun tanpa terkecuali, merupakan bagian dari definisi *ihtikār*.

Sementara itu dalam buku Hukum Ekonomi Islam menurut Suhrawardi K. Lubis mengartikan yakni:

“Penimbunan barang (*ihtikār*) adalah membeli barang dengan jumlah besar agar barang tersebut berkurang dipasar. Ekses yang muncul kemudian, yakni harga barang yang ditimbun menjadi naik, dan pada waktu harga naik baru kemudian dilepas atau dijual ke pasar, sehingga mendapat keuntungan yang berlipat ganda.”

Adapun maksud dan tujuan dari *ihtikār* tidak lain ialah untuk menghindari kemudharatan yang menimpa orang banyak. Sementara itu Imam Al-Syaukani, tidak mengkhususkan produk apa saja, dan tidak membedakan pasar dalam keadaan stabil atau tidak stabil.²⁰

Dari beberapa pengertian tentang *ihtikār* dapat disimpulkan, bahwa *ihtikār* adalah perbuatan membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat banyak atau barang-barang pokok pada saat harga mahal dan menimbun barang

¹⁹ Taqiyudin.

²⁰ Taqiyudin, “*Al-Ikhtikar (Penimbunan Barang Dagangan) Dan Peran Pemerintah Dalam Menanganinya Guna Mewujudkan Stabilitas Ekonomi.*”

tersebut dengan maksud dan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal.²¹

2. Dasar Hukum

Islam tidak menghendaki adanya sistem perekonomian terpusat pada kelompok pelaku usaha maupun suatu pelaku usaha tertentu. Sistem ekonomi yang dibangun Nabi Muhammad SAW. ialah sistem yang menginginkan adanya kesempatan yang sama pada semua pihak yang berkeinginan dalam melakukan kegiatan usaha baik itu kegiatan usaha yang sama, maupun kegiatan usaha yang berbeda. Yang terpenting masih sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam tentang transaksi perdagangan di pasaran.²²

Dasar hukum dilarangnya terkait *ihtikār* berasal dari Al-Quran yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang didalamnya terdapat aniaya dan zalim maka termasuk kedalam, dan dalam agama Islam hukumnya ialah haram.

Dasar akan pengharaman *ihtikār* menurut Al-Qur`an terdapat di dalam surat al-Haj ayat 25.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ ۖ يَظْلَمُ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

Artinya: “Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih” (QS. Al-Haj: 25).²³

²¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Medan: Kencana, 2019).

²² Nadir, *Hukum Persaingan Usaha*.

²³ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Harta rampasan fa’i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk berapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangatlah keras hukuman-Nya.” (QS. Al-Hasyr: 7).²⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya *ih̄tikār* hukumnya adalah haram. dikarenakan merupakan perbuatan aniaya dan zalim. Dilarangnya berbuat zalim karena perbuatan zalim yang dilakukan akan mengakibatkan seseorang akan mendapatkan siksa yang pedih. Oleh karena itu di haramkan, ulama juga menyebutkan pada dasarnya ayat diatas sebagian maknanya memiliki berfungsi untuk mengharamkan.²⁵

Kemudian pada surah at-Taubah ayat 34-35 disebutkan yang artinya:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (35)

Artinya: “Dan orang-orang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahulah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (34). Pada hari dipanaskan emas dan perak tersebut dalam neraka jahanam. Lalu dibakar dengan dahi mereka, lembung, dan punggung merka (lalu dikatakann pada mereka): “inilah harta bendamu yang kamu simpan

²⁴ Departemen Agama R.I.

²⁵ Ahmad Zaini, “*Ihtikar dan Tas’ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah*,” Tawazun: Journal of Sharia Economic Law 1, no. 2 (30 September 2018): 187, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5091>.

untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu (35)”.²⁶

Asbabul Nuzul dari ayat ini ialah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas pada awal ayat ini turun bertepatan dengan para Pendeta dari kaum Ahli Kitab yang mengambil sogokan dari pengikutnya. Pada akhir ayat turun berkaitan dengan kaum Ahli Kitab dan kaum Muslim yang kerap menimbun harta benda. Inti dari ayat ini ialah kebiasaan orang yahudi, mencari harta benda dengan cara yang tidak sepatutnya serta menghalangi orang yang akan beriman dan telah beriman untuk beribadah kepada Allah. Dengan berbagai cara, baik ancaman, menebar rasa takut, mengada-adakan hukuman. Mereka juga selalu menyimpan perak, emas dan sejenisnya dan enggan menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Oleh karena itu, tidak sepatutnya orang yang beriman meniru perbuatan mereka. Jika berperilaku demikian maka sama halnya dengan orang Yahudi dan pada hari akhir nerakalah tempat bagi mereka.

Dari dalil-dalil di atas telah dinyatakan secara gamblang mengenai dasar hukum dari *ihtikār*. Karena dasar hukum dari *ihtikār* ini jika diperhatikan lebih mementingkan kepentingan orang banyak, sedangkan hak pribadi dari pelaku tidak terlalu diperhatikan maka dari itu, hak orang banyak lebih utama dan didahulukan.

Namun terdapat juga dalil yang mendukung keputusan pengharaman *ihtikār* tidaklah mutlak. dan dilihat lagi pada konteks barang nya, seperti pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra:

²⁶ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

مَنْ اخْتَكَرَ قُوَّةَ الْمُسْلِمِينَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا يُرِيدُ الْعَلَاءَ، فَقَدَبَرِيَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ وَبَرِيَّ اللَّهُ مِنْهُ

Artinya: “Siapa menimbun makanan kaum muslimin selama empat puluh malam, maka terlepas dari naungan Allah dan Allah melepaskan naungan darinya,” (HR. Ahmad)

Dari hadis di atas *ihtikār* dilarang pada penimbunan makanan karena makanan adalah bahan pokok yang dibutuhkan manusia namun diperbolehkan dengan jenis selain makanan pokok.

3. Praktik *Ihtikār*

Ihtikār yang sering terjadi dipasar dilihat dan dikenali dari bentuknya, yaitu:

- a. yang terjadi secara alami,
- b. *Ihtikār* yang diakibatkan dari persaingan yang tidak baik,
- c. proses yang terjadi akibat adanya intervensi pemerintah.

Antara *ihtikār* dan monopoli mempunyai kesamaan yakni secara tidak langsung sama-sama membentuk harga pada pasar dan mempunyai motif untuk memperoleh keuntungan. Subjek dan monopoli sama-sama mempunyai hak dalam menawarkan produknya ke pasaran. *Ihtikār* dan monopoli juga dapat menimbulkan perdebatan dan polemik dalam masyarakat. *Ihtikār* dan monopoli ialah salah satu cara golongan penguasa mendayagunakan golongan bawah.²⁷

Para Ulama dan Ahli fikih sebenarnya menyetujui dan sepakat terkait pengharaman praktik *ihtikār* karena pada dasarnya *ihtikār* menyebabkan harga pasar menjadi tidak normal. Namun, perbedaan pendapat dari Ulama ini hanya

²⁷ Fasiha Kamal dan Muh Abdullah, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek *Ihtikar*,” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 3 (9 Januari 2019): 186–97, <https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.479>.

menitik beratkan pada motif dan konsep dari *ihtikār* saja. Pengharaman pada objek adalah pada barang yang diperdagangkan yakni barang yang banyak diperlukan masyarakat umum, misal seperti bahan bakar, bahan pokok dan jenis barang lainnya yang apabila ditimbun akan menimbulkan kenaikan harga pasar yang tinggi.²⁸ Namun, ada juga ulama yang membolehkan *ihtikār* asalkan tidak pada konteks makanan pokok.

Campur tangan pemerintah dalam masalah terkait, ulama fikih yang melarang *ihtikār*, maka pemerintah mempunyai hak memaksa pedagang untuk menjual barang tersebut dengan harga pokoknya atau harga sesuai pasaran sebagai bentuk hukuman bagi mereka. Bahkan apabila para pihak pencari keuntungan yang melakukan *ihtikār* tetap saja menjual barang dagangannya dengan harga pasar, maka hakim diperbolehkan menyita barang dagangannya dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Ulama yang melarang berpendapat bahwa:

- a) Pemerintah mempunyai hak untuk memaksa pedagang atau penjual menjual sesuai harga standar di pasaran bilamana terjadi *ihtikār*.
- b) Apabila pedagang tidak mau dan membantah, hakim mempunyai hak untuk menyita barang dagangannya
- c) Harus ada usaha pencegahan dan upaya dari pemerintah
- d) Pemerintah harus bersikap adil dalam menetapkan harga pada setiap komoditi.

²⁸ Kamal dan Abdullah.

Upaya dari pemerintah tersebut menyatakan harus ada intervensi dari pemerintah terkait masalah *ihtikār* untuk mewujudkan kepentingan masyarakat banyak.²⁹

4. Syarat-Syarat Dikatakan Ihtikār

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para Pakar fikih, terdapat tiga syarat. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Barang yang ditimbun dan disimpan itu ialah hasil dari pembelian, jika seorang memasang harga untuk barang dan kemudian menjualnya dengan harga yang relatif murah (normal) atau membeli sesuatu tatkala harganya melonjak (mahal) lalu si pembeli tadi menyimpannya, maka orang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penimbun (muhtakir). Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Dari Umar bin Khattab berkata; Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Orang-orang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga murah diberi rizki, sedangkan penimbun diberi laknat. “(HR. Ibnu Majah)³⁰

2. Barang yang dibeli merupakan kebutuhan pokok karena pada umumnya merupakan kebutuhan masyarakat.
3. Adanya kesulitan bagi manusia untuk membeli dan mendapatkannya dengan dua jalan yaitu:

²⁹ Kamal dan Abdullah.

³⁰ Kamal dan Abdullah.

- a. Masyarakat kesulitan memperoleh barang karena penimbunan. Di tempat-tempat yang makanannya cukup dan mencukupi, tidak ada larangan, karena biasanya tidak berpengaruh signifikan.
- b. Mengunjungi daerah kekurangan pangan (kelaparan) di masa-masa sulit dan membeli perbekalan yang tersedia, dalam hal ini daerah kecil dan besar tidak menjadi masalah.

Dari ketiga syarat tersebut dapat ditarik kesimpulan awal bahwa penimbunan barang hanya berlaku terhadap barang yang dibeli (*purchased goods*). Dengan demikian, penimbunan barang produksi sendiri atau barang karya sendiri tidak termasuk penimbunan. Karena dimungkinkan tidak terjadi kelangkaan, dan tidak merugikan harga pasar dan stabilitas ekonomi masyarakat.

Selanjutnya terkhusus pada ranah pasar modal, terdapat tindakan-tindakan yang dapat di kategorikan sebagai perbuatan *ihtikār*, antara lain:

- a) *Pooling interest*, yaitu kegiatan transaksi pada surat berharga yang tampak likuid, baik yang melibatkan perubahan harga maupun tidak, dalam jangka waktu tertentu dan digerakkan hanya oleh sekelompok peserta Bursa Efek tertentu (jual atau beli). Selain itu, jumlah *event* per hari selama periode tersebut selalu hampir sama atau dalam periode tertentu tiba-tiba aktivitas *event* melonjak drastis. Tujuannya adalah untuk menciptakan peluang untuk menjual atau mengumpulkan saham atau untuk mengukur aktivitas saham tertentu.
- b) *Cornering*, yaitu pola perdagangan ini terjadi pada saham-saham yang kepemilikan publiknya sangat terbatas. Pemegang saham

mayoritas mencoba membuat tawaran yang jelas, menyebabkan harga jatuh di pagi hari dan mendorong investor publik untuk melakukan aksi jual. Pemegang saham mayoritas kemudian mencoba untuk membeli, menyebabkan harga naik di sesi sore, menyebabkan *short seller* gagal atau rugi karena terpaksa membeli di harga yang lebih tinggi.³¹

Secara singkat dapat dikatakan dari syarat di atas bahwa pertama, objek penimbunanya adalah barang-barang kebutuhan masyarakat; dan kedua, tujuan penimbunan adalah untuk mendapatkan keuntungan lebih dari biasanya, dan ketiga, untuk mempersulit dengan mengorbankan masyarakat yang membutuhkannya. Barang yang ditimbun kemudian menjadi makanan pokok, yang pada dasarnya manusia digantungkan untuk makan. Pangan merupakan kebutuhan pokok dan utama (*darūriyyat*) bagi kelangsungan hidup manusia dan harus menjaga tatanan kehidupan manusia dan khilafah Allah di muka bumi ini.

Jika ditinjau dari paparan uraian di atas, sebenarnya *ihtikār* tidak sama dengan monopoli. Islam juga tidak melarang dilakukannya aktivitas bisnis, dalam kondisi hanya ada satu-satunya penjual (monopoli) ataupun banyak penjual-penjual yang lain. Menyimpan barang dengan *stock* banyak juga tidak dilarang dalam Islam apalagi barang tersebut merupakan barang pokok, asalkan tidak mengganggu kelangsungan orang banyak.

³¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*.

Pada hakikatnya memproduksi dengan tidak sesuai pada kapasitas kemampuannya yang dimiliki, artinya suatu perusahaan hanya memproduksi dalam jumlah sedikit dengan tujuan barang susah di dapatkan dan keuntungan yang diperoleh lebih banyak. Misalnya, kemampuan produksi perusahaan Z ialah sebesar A9 akan tetapi dikarenakan adanya kesempatan monopoli perusahaan Z hanya memproduksi sebesar A3, barang yang diproduksi tersebut tersedia dalam jumlah minim dan masyarakat dikarenakan sangat memerlukan maka bersedia membeli dalam harga berapapun. Keuntungan yang didapat perusahaan tersebutlah yang dinamakan monopoli. Sederhananya barang yang diproduksi sedikit namun harga penjualannya lebih besar.³²

Hukum persaingan usaha melalui Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tidak lain dimaksudkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang menjadi dasar politik ekonomi nasional yang mempunyai tujuan sebagaimana yang dimaksud didalam bagian konsideran dan Pasal 3 Undang-Undang tersebut, dimana dapat ditarik beberapa tujuan umum sebagai hukum persaingan usaha yang hendak dicapai.³³

³² Lailatul Qadariyah M.E.I S. E. I., *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Duta Media Publishing, 2018).

³³ Nadir, *Hukum Persaingan Usaha*.

BAB III

**PUTUSAN KPPU NOMOR 27/KPPU-M/2019 TENTANG
KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN LAPORAN AKUISISI
SAHAM**

A. Gambaran Umum Putusan KPPU Nomor 27/KPPU-M/2019

Pada sistem ketatanegaraan, Lembaga KPPU memiliki kewenangan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. KPPU ialah Lembaga yang membantu trias politika (yudikatif, legislatif, dan eksekutif) dalam melaksanakan tugasnya. Peran suatu Lembaga yang independent dan tidak terikat pada intervensi pemerintah pada suatu negara sangatlah penting bagi negara yang transisi menuju demokrasi.¹

Lembaga ini dibentuk dengan alasan sosiologis KPPU dan filosofis KPPU, alasan sosiologis dikarenakan turunya kecakapan dari pengadilan dalam menangani perkara serta menumpuknya beban perkara di pengadilan. Selain itu, sangat diperlukannya proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang cepat dan bersifat rahasia. Adapun alasan filosofisnya, memang sangat diperlukan Lembaga yang dapat mengawasi aturan hukum dan telah mendapat kewenangan dari negara. Kewenangan yang telah diberikan diharapkan dapat bertindak secara independent dan berjalan sesuai fungsinya. Maka dari itu sangat

¹ Hesti Erfiani, “*Praktik Barrier To Entry yang Bertentangan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus antara Grab dengan PT TPI dalam Putusana Komosi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-I/2019 tentang Jasa Angkut Sewa Khusus)*” (Purwokerto, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021).

dibutuhkan Lembaga sendiri yang khusus dan terdiri atas orang yang ahli pada bidang hukum dan bidang ekonomi, sehingga dapat menyelesaikan suatu perkara dengan baik dan cepat.²

KPPU sebagai lembaga khusus yang memiliki tugas ganda yakni, menciptakan persaingan usaha yang teratur dan ketertiban serta menjaga iklim persaingan usaha agar tetap kondusif dan stabil. KPPU memiliki fungsi sebagai penegak hukum dalam bidang persaingan usaha, namun bukan sebagai Lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Oleh karena itu, KPPU tidak berwenang memberikan sanksi perdata maupun pidana, karena KPPU hanya sebagai lembaga administratif yang memiliki kewenangan administratif sehingga sanksi yang dapat dijatuhkan hanya bersifat administratif.³

Jadi, dalam bidang sistem ketatanegaraan kedudukan dan status KPPU terlihat sangat jelas, sebagai lembaga independent di luar struktur pemerintahan negara. Secara khusus KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan dari Undang-Undang Antimonopoli. Struktur demikian bermaksud untuk menghindari perintah atau campur tangan dari lembaga yang lebih tinggi. Meski demikian dalam menjalankan tugasnya, KPPU bertanggung jawab pada presiden sebagai kepala negara. KPPU bertanggungjawab kepada presiden berlandaskan pada ketentuan ayat (3) Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁴

Terdapat kasus yang ditangani KPPU melibatkan PT Matahari Pontianak Indah Mall yang mengakuisisi PT Gita Adhitya Graha, dalam kasus ini diduga

² Hesti Erfiani.

³ Hesti Erfiani.

⁴ Hesti Erfiani.

terdapat pelanggaran pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Pasal 5 Nomor 57 Tahun 2010 yakni terkait keterlambatan terkait pemberitahuan pengambilalihan saham. Pihak PT Matahari Pontianak Indah Mall sebagai pihak terlapor.

1. Pihak yang Terlibat

a. Profil PT Matahari Pontianak Indah Mall

PT Matahari Pontianak Indah Mall adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, awal pertama didirikan dengan nama PT Era Agra melalui Akta Nomor: 1 tanggal 1 bulan Desember tahun 1989 yang kemudian diubah dengan akta nomor 55 tanggal 12 Agustus Tahun 1993 dibuat oleh Notaris di Pontianak yakni Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H.

Kemudian berdasarkan akta nomor: 26 tanggal 18 Desember tahun 2000 dibuat oleh Notaris di Jakarta yakni Rachmat Musiran, S.H., dilakukan perubahan anggaran dasar dan penggantian nama perseroan terbatas menjadi PT Matahari Pontianak Indah Mall dengan maksud menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pembangaunan, pengelolaan property, kontraktor, jasa perdagangan, industry pengangkutan, pertambangan, pertanian, dan percetakan.

b. Profil PT Gita Adhitya Graha

PT Gita Adhitya Graha adalah badan usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia melalui akta nomor 2 tanggal 2 oktober pada tahun 2003 dibuat

oleh Notaris Siti Mariam Danoerahardja, S.H., di Bandung. PT Gita Adhitya Graha didirikan bertujuan untuk menjalankan kegiatan dalam bidang perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, pengembangan dan bidang jasa kecuali bidang hukum dan pajak.⁵

Rupa Rupi merupakan anak perusahaan PT Gita Adhitya Graha yang bergerak dibidang *handicraft market* berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Proyek ini juga merupakan pusat kerajinan tangan terbesar ada di Bandung yang terdiri dari 4 lantai dengan 369 toko dan dilengkapi parkir bawah tanah. Karena lokasinya yang strategis di Jl. A. Yani No. 837-843 menjadikannya *handicraft market* utama di Bandung.⁶

2. Undang-Undang dan Regulasi Terkait Putusan

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Dalam kasus ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ialah Undang-Undang pokok yang menjadi acuan dalam kasus putusan nomor 27/KPPU-M/2019. Karena dalam Undang-Undang inilah PT Matahari Pontianak Indah Mall dinyatakan bersalah dan melanggar ketentuan Undang-Undang tepatnya pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mana mengatur tentang kewajiban notifikasi kepada komisi akibat dari penggabungan, pengambilalihan saham, dan peleburan badan usaha.

⁵ Putusan KPPU Nomor 27/KPPU-M/2019, “*Tentang Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Akuisisi Saham PT Gita Adhitya Graha.*”

⁶ “Public Expose Pt. Rimo International Lestari, Tbk - PDF Download Gratis,” diakses 2 Januari 2023, <https://docplayer.info/190499435-Public-expose-pt-rimo-international-lestari-tbk.html>.

b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas ini dalam Pasal 34 ayat (2) dijelaskan tentang ahli yang tidak terafiliasi merupakan ahli yang tidak memiliki hubungan keluarga akibat perkawinan ataupun keturunan sampai derajat kedua, baik secara vertikal maupun secara horizontal dengan anggota direksi, pemegang saham dari perseroan, dewan komisaris maupun dari pihak. Hubungan pengendalian perseroan langsung ataupun tidak langsung, adanya kesamaan dewan komisaris atau anggota direksi, atau memiliki saham 20% atau lebih dalam perusahaan.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

Undang-Undang Pasar Modal ini merupakan pengaturan yang menjadi pegangan atau acuan dari pihak terlapor dalam memaknai afiliasi seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) pengertian afiliasi dalam Undang-Undang ini yakni:

- a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d) hubungan antar perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010

Pada Peraturan ini mengatur mengenai penggabungan, peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang bisa memicu timbulnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, melanjutkan penjelasan dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Terkait besarnya denda yang dikenakan, mekanisme pelaporan kepada komisi, besaran nilai aset dan nilai penjualan, penilaian komisi, dan lain sebagainya.

Selanjutnya terkait pengecualian pada peraturan ini yakni tentang afiliasi, dalam peraturan pemerintah afiliasi dimaknai sebagai, hubungan antar perusahaan baik itu hubungan langsung maupun hubungan tidak langsung, dikendalikan ataupun mengendalikan langsung oleh perusahaan tersebut dan oleh pihak yang sama, serta hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Dalam Undang-Undang dan regulasi pemerintah di atas tersebut merupakan regulasi yang berkaitan dengan putusan KPPU Nomor 27/KPPU-M/2019 tentang keterlambatan pengambilalihan akuisisi saham PT Gita Adhitya Graha yang dilakukan oleh PT Matahari Pontianak Indah Mall. Uraian di atas juga lebih banyak membahas tentang afiliasi, karena salah satu masalah dalam kasus tersebut juga tentang pemaknaan afiliasi.

3. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 27/KPPU-M/2019

a. Posisi Kasus

Kasus tersebut merupakan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan Terlapor dalam kasus tersebut adalah PT Matahari Pontianak Indah Mall yang beralamat di Jalan Jenderal Urip Nomor 1, Kota Pontianak 78243, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, karena Keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Gita Adhitya Graha.

Berdasarkan pemeriksaan, pihak KPPU menemukan dugaan pelanggaran-pelanggaran yaitu:

- a) PT Matahari Pontianak Indah Mall diduga melakukan pelanggaran pada Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010. Terkait dengan keterlambatan melakukan pemberitahuan dalam proses pengambilalihan saham PT Gita Adhitya Graha.
- b) Melanggar ketentuan dari Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010.

Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Penggabungan dan peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi batas jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada komisi. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

2. Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010

1. Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.
2. Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
 - b) Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah)
3. Bagi pelaku usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).
4. Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - a) Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih; dan
 - b) Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambil alih.

Berdasarkan peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 tahun 2013 bahwa nilai aset atau nilai penjualan hasil peleburan atau penggabungan atau pengambilalihan saham adalah jumlah dari nilai penjualan dan/atau asetnya dihitung dari penjumlahan nilai aset dan atau nilai penjualan tahun terakhir diperiksa dan diuji pada masing-masing pihak yang terkait, ditambah nilai penjualan dan aset dari seluruh badan usaha

yang secara langsung dan tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh badan usaha yang melakukan peleburan, penggabungan dan pengambilalihan.⁷

Nilai transaksi pengambilan saham PT Gita Adhitya Graha oleh PT Matahari Indah Pontianak Mall pada tanggal 2 Oktober 2017 sebanyak 2.939 lembar saham, dan 3.060 lembarnya masih menjadi milik Jessica Gatot Elnitiarta. Kemudian selanjutnya di tanggal 10 Oktober 2017 PT Matahari Pontianak Indah Mall membeli kembali saham milik Jessica Gatot Elnitiarta di PT Gita Adhitya Graha sebanyak 3.060 lembar saham dengan nilai taksir sebesar Rp3.060.000.000,- (tiga miliar enam puluh juta rupiah). Hal ini menyebabkan PT Matahari Pontianak Indah Mall memiliki sebanyak 99,99% atau sebanyak 5.999 lembar saham PT Gita Adhitya Graha. Atas pengambilalihan tersebut maka terjadilah perubahan komposisi kepemilikan saham, mengakibatkan PT Matahari Pontianak Indah Mall memiliki saham terbesar (mayoritas) di PT Gita Adhitya Graha.⁸

Ketika pemeriksaan yang dilakukan Majelis Komisi berlangsung pihak Terlapor yakni PT Matahari Pontianak Indah Mall menyampaikan pembelaannya yakni memiliki hubungan afiliasi antara PT Matahari Pontianak Indah Mall dengan PT Gita Adhitya Graha sehingga terdapat pengecualian terhadap kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan

⁷ Endru Hamzah, “Keterlambatan Laporan Pengambilalihan Badan Usaha PT Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap PT Global Locket Sejahtera Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

⁸ Putusan KPPU Nomor 27/KPPU-M/2019, “Tentang Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Akuisisi Saham PT Gita Adhitya Graha.”

setelah terjadinya akuisisi. Berdalih bahwa keterlambatan laporan pemberitahuan terhadap akuisisi tersebut dikarenakan komisaris PT Matahari Pontianak Indah Mall yakni Ted Sioeng berniat membantu Putrinya, Jessica Gatot Elnitarta dalam masalah keuangan. Terlebih dalam masalah PT Gita Adhitya Graha yang pada saat itu dalam keadaan mangkrak. Yang mana pada saat itu gedungnya saja sudah tidak terurus akan tetapi telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat, yakni Ridwan Kamil tanggal 14 Februari 2019. Kemudian dalam pembelaannya dari pihak PT Matahari Pontianak Indah Mall menyebutkan tidak bermaksud mengambil keuntungan terlebih lagi melakukan monopoli. Akuisisi tersebut dilakukan semata hanya untuk membantu usaha putrinya yang sedang mangkrak.⁹

b. Pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Posisi kasus dalam dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 dimana pihak PT Matahari Pontianak Indah Mall sebagai Terlapor bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut.¹⁰

1. Bahwa terbukti telah terjadi akuisisi atau pengambilalihan saham PT Gita Adhitya Graha oleh Terlapor:

⁹ Rahmad Hidayat, “Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Pada Perusahaan Yang Terafiliasi Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) No. 27/Kppu-M/2019)” 1 (2021).

¹⁰ Putusan KPPU Nomor 27/KPPU-M/2019, “Tentang Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Akuisisi Saham PT Gita Adhitya Graha.”

2. Bahwa terbukti nilai penjualan dan nilai aset Terlapor dan PT. Gita Adhitya Graha setelah pengambilalihan saham memenuhi jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010;
3. Bahwa terbukti adanya keterlambatan melakukan pemberitahuan kepada Komisi setelah tanggal efektif yuridis, yaitu terlambat selama 415 (empat ratus lima belas hari kerja).

Dari kesimpulan tersebut dapat dilihat bahwa Majelis Komisi memiliki beberapa pertimbangan dalam menjatuhkan keputusan, diantaranya sebagai berikut:¹¹

- a. Bahwa berdasarkan pasal 36 huruf 1 dan pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010, pelaku usaha yang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku secara efektif yuridis dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

¹¹ Putusan KPPU Nomor 27/KPPU-M/2019.

- c. Mempertimbangkan hal-hal tentang pembelaan terlapor, bahwa terlapor memiliki perbedaan penafsiran yang berbeda mengenai ketentuan pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010; kewajiban pelaporan akuisisi baru diketahui setelah menerima surat pemberitahuan dari KPPU; Terlapor memohon beberapa putusan Majelis terdahulu beserta besaran dendanya dijadikan preseden; bahwa transaksi akuisisi ini tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi terlapor dan justru sebaliknya terlapor masih mengalami kerugian karena kondisi pasar *retail* sedang mengalami penurunan.; Terlapor dalam menjalankan kegiatan usahanya memberikan kemudahan bagi tempat usaha Pelaku UMKM yang berdasarkan asas kekeluargaan.
- d. Bahwa Majelis Komisi menilai tanggapan dan kesimpulan Terlapor, terkait dengan pengambilalihan, peleburan, dan penggabungan saham dalam bidang hukum persaingan usaha maka yang digunakan adalah UU No. 5 Tahun 1999 dan di Pasal 29 mengatur ketentuan pemberitahuan transaksi akuisisi; selanjutnya dalam rangka menciptakan kepatuhan atas kewajiban pemberitahuan tersebut diatur dalam Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010; bahwa implementasi pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 telah dikuatkan secara hukum berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- e. Tentang hal-hal yang memberatkan terlapor, terlapor seharusnya mengetahui peraturan terkait Merger dan Akuisisi yang berlaku di Indonesia; bahwa terlapor sebelumnya pernah dinyatakan bersalah pada Putusan Perkara No. 07/KPPU-M/2019 akibat melanggar UU No. 5 Tahun 1999.
- f. Tentang hal-hal yang meringankan Terlapor, Bahwa Terlapor mengaku terlambat menyampaikan notifikasi pengambilalihan saham kepada komisi dan baru mengetahui adanya kewajiban notifikasi setelah mendapat surat pemberitahuan dari KPPU, dan Terlapor bersikap kooperatif selama proses Sidang Majelis Komisi yang dibuktikan dengan Terlapor selalu hadir dalam persidangan dan mengikuti proses persidangan dengan baik dan menghormati.

c. Amar Putusan

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Komisi akan memutuskan perkara dengan seadil mungkin, menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, analisis, penilaian, dan kesimpulan diatas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 6 Nomor 57 tahun 2010, Majelis menyatakan bahwa PT Matahari Pontianak Indah Mall sebagai Terlapor terbukti melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 secara sah dan meyakinkan.

Kemudian, yang diberitahukan besaran denda sebesar Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah) untuk disetorkan ke Bendahara sebagai setoran penerimaan atas pelanggaran

denda di unit kerja persaingan usaha. Komisi Pengendalian Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode pengakuan 25812 (Penghasilan Denda Pelanggaran Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah keputusan ini mengikat secara tetap. Kemudian memerintahkan yang diberitahukan untuk melaporkan dan menyerahkan salinan pembayaran tersebut kepada KPPU.¹²

Dari uraian tentang putusan tersebut, menurut pengamatan penulis terdapat suatu hal yang menjadi unsur peringanan dari pertimbangan keputusan majelis hakim dalam memutuskan dan menyelesaikan kasus ini, terlapor melakukan pelanggaran keterlamabatan selama 415 hari kerja, merupakan jangka waktu yang lama pada suatu pelanggaran keterlambatan. Akan tetapi yang menjadi perhatian lebih yakni terkait penjatuhan sanksi kepada terlapor tampak tidak sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan terlapor. Maka dari itu akan diuraikan lebih lanjut pada bab selanjutnya dalam penelitian ini

¹² Putusan KPPU Nomor 27/KPPU-M/2019.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 27 /KPPU-M/2019 TENTANG LAPORAN AKUISISI SAHAM DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Analisis pertimbangan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Putusan No. 27/KPPU-M/2019

Sebagaimana telah dipaparkan dalam BAB III bahwa setelah mempelajari duduk perkara dan berdasarkan keterangan serta alat bukti, baik saksi maupun surat-surat berharga (akta autentik), maka KPPU menyatakan PT. Matahari Pontianak Indah Mall, telah terbukti melanggar UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham PT Gita Adhitya Graha.

Dengan adanya pelanggaran tersebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), telah mengeluarkan putusan yang memberikan sanksi kepada PT. Matahari Pontianak Indah Mall berupa denda yang telah sesuai dengan ketentuan dan harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Sanksi hukum tersebut dikarenakan ketentuan pelanggaran akan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sanksi-sanksi hukum yang bersifat Administratif. Akan tetapi kewenangan KPPU hanya menetapkan sanksi yang bersifat administratif berdasarkan ketentuan pasal yang dilanggar. Kewenangan

KPPU hanya bersifat administratif sedangkan untuk pidana adalah kewenangan dari pengadilan.¹

Penerapan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 dalam putusan KPPU Nomor 27/KPPU-M/2019 dimuat dalam pertimbangan Majelis Komisi. Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dari masing-masing pelanggaran, dengan melakukan analisis dan penilaian dalam membuktikan terjadi atau tidaknya pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut.

Tindakan dari pengambilalihan saham disadari atau tidak, akan mempengaruhi persaingan antar para pelaku usaha dalam pasar terkait dan akan memberikan dampak pada konsumen serta masyarakat lainnya. KPPU yang melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5/1999). Menyadari bahwa peleburan, penggabungan, dan pengambilalihan memungkinkan akan berakibat berkurangnya atau meningkatnya persaingan yang akan berpotensi merugikan masyarakat atau konsumen itu sendiri. Maka dari itu, berdasar pada Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5/1999, KPPU dapat menilai tindakan tersebut, mana yang akan mengakibatkan berkurang atau tidak tingkat persaingan pada pasar terkait dan memungkinkan terjadinya kerugian pada konsumen dan masyarakat.²

¹ Baiq Ratnasari, "Analisis Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 Tentang Praktek Monopoli dalam Perjanjian Penetapan Harga Sepeda Motor Matik," *Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2018.

² Windy Wiratama, "Kajian Hukum Terhadap Akuisisi Saham Asian Trails Holding Ltd. Oleh Travel Circle International (Mauritius) Ltd Ditinjau Dari Uu No. 5 Tahun 1999 (Studi Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-M/2020)," 15 Februari 2022, <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6570>.

Kemudian dalam proses sidang komisi, Terlapor berdalih merupakan perusahaan terafiliasi sehingga bebas dari kecaman sanksi hukuman. Selanjutnya dalam hal ini munculah pertanyaan yang patut dikemukakan. Apakah akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan yang terafiliasi tersebut melanggar UU No. 5/1999. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, memang semestinya dikemukakan beberapa hal yakni apakah perusahaan yang melakukan pengambilalihan merupakan pemegang saham pengendali. Dan bagaimana hubungan antara induk dan anak perusahaan.³

Dapat disebut terafiliasi apabila suatu perusahaan mempunyai saham pada perusahaan yang terkait dan perusahaan lainnya. Atau kedua perusahaan adalah anak perusahaan lain. Pada pasal 27 UU No. 5/1999 tidak dipaparkan secara rinci tentang pemegang saham pengendali. Secara umum pengertian saham penengendali merupakan yang mempunyai lebih dari 50% saham atau biasanya disebut dengan *simple majority*. Akan tetapi ketentuan tersebut akan dengan mudah disimpangi dengan membuat saham tidak dengan suara yang berkepemilikan saham diatas 50%.

Selanjutnya pada Nomor IX.H.1 Peraturan Bapepam mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka, maka pemegang saham pengendali adalah pemegang saham yang memiliki 25% saham atau sebaliknya ia dapat membuktikan bukan sebagai pegendali. Secara kuantitatif tidak ada besaran nilai mutlak dalam menyimpulkan adanya kendali. Dengan *voting right* kepemilikan

³ Very Iskandar, "Akuisisi Saham oleh Perusahaan Terafiliasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha," Jurnal Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha Edisi 5, 2011.

saham diatas 50% dan dapat dipastikan hampir memberikan kendali pada pemiliknnya. Sedangkan kepemilikan saham dibawah 50% namun diatas 25% dapat dipastikan akan memberikan kemampuan pemiliknnya dalam menghalangi keputusan strategis yang memerlukan persetujuan mayoritas khusus.⁴

Majelis Komisi saat memutus perkara keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham PT Gita Adhitya Graha yang dilakukan PT Matahari Pontianak Indah Mall dipaparkan sebagai berikut: Majelis Komisi sudah meninjau tanggapan dari terlapor atas perkara tersebut, tanggal 14 Febuari 2020 pada sidang pemeriksaan pendahuluan. Majelis Komisi juga telah meninjau kesimpulan dari terlapor tanggal 5 Maret 2020 pada sidang Majelis Komisi pemeriksaan lanjutan. Kesimpulan dan tanggapan dari terlapor menyatakan bahwa PT Matahari Pontianak Indah Mall pada awalnya menganggap ketentuan pengecualian terafiliasi tersebut tidak berkewajiban melakukan laporan pemberitahuan akuisisi saham kepada KPPU dikarenakan kedua perusahaan tersebut terafiliasi.⁵

Salah satu faktor yang dapat menentukan besar atau kecilnya denda atas sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku usaha atas terlambatnya memberitahukan laporan akuisisi saham, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan majelis yang bisa meringankan atau memberatkan pihak terlapor, serta mempertimbangkan jumlah penjualan saham dan kemampuan pihak terlapor. Di lain sisi tentunya dalam melakukan penilaian pihak majelis juga

⁴ Very Iskandar.

⁵ Hidayat, "Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Pada Perusahaan Yang Terafiliasi Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) No. 27/Kppu-M/2019)."

tetap kooperatif sebelum menyatakan bersalah atau tidaknya pihak terkait. Karena pada UU No. 5/1999 tidak dipaparkan secara rinci terkait indikator Majelis saat menilai begitupula tentang ketentuan pelaksanaan produk hukum KPPU tidak diuraikan secara rinci.⁶

Dari beberapa pertimbangan yang telah di sebutkan dalam putusan dan Majelis Komisi menyatakan bahwa pihak PT Matahari Pontianaka Indah Mall bersalah dan dikenakan sanksi. Keputusan KPPU ini bukanlah tanpa alasan, melainkan berlandaskan pada ketentuan UU No.5/1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pelaporan akuisisi tertentu kepada KPPU sebenarnya bertujuan untuk menekan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, karena dalam pelaporan tersebut KPPU akan menilai tindakan akuisisi tersebut apakah akan mengakibatkan pelanggaran UU No.5/1999 atau tidak, yang diantaranya dapat mewujudkan kontrol terhadap iklim usaha yang tetap kondusif, serta mencapai kesejahteraan masyarakat umum.

Selanjutnya, mengacu pada pertimbangan-pertimbangan penilaian yang telah dipaparkan Majelis Komisi, alasan terafiliasi yang mengakibatkan pihak terlapor mengalami keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham PT Gita Adhitya Graha tidaklah berdasar pada hukum. Terlapor tetap berkewajiban melaporkan akuisisi saham tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku kepada pihak KPPU. Dalam putusan tersebut juga disebutkan pada tanggal 10 Oktober 2017 terlapor mengakuisisi saham PT Gita Adhitya Graha

⁶ Irma Istihara Zain, "Indikator dalam Menentukan Denda Atas Keterlambatan Notifikasi Saham oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Studi Putusan Nomor 04/KPPU-M/2019 dan Putusan Nomor 07/KPPU-M/2019)," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 2 (31 Maret 2022), <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3206>.

sebanyak 5.999 lembar saham. Akibat tindakan tersebut terlapor memiliki saham sebesar 99,98% dan menjadi pemegang saham mayoritas.

Pelaporan akuisisi tersebut seharusnya dilakukan pada 4 Desember 2017 akan tetapi terlapor baru melakukan pelaporan akuisisi saham pada 22 Agustus 2019, sehingga terhitung terlambat selama 415 hari kerja. Dengan demikian terlapor telah melanggar ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999 jo. PP 57/2010 karena hubungan keluarga dalam perusahaan bukan maksud dari hubungan afiliasi. Maka dari itu PT Matahari Pontianak Indah Mall tetap berkewajiban melaporkan akuisisi saham tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan seluruh penjelasan yang telah penulis kaji dan analisis terdapat 2 (dua) pertimbangan pokok majelis komisi pada putusan nomor 27/KPPU-M/2019 tentang keterlamabatan pemberitahuan pelaporan akuisisi saham PT Gita Adhitya Graha oleh PT Matahari Pontianak Indah Mall.

Pertama, dari pengamatan penulis objek dari perkara tersebut ialah keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan atau akuisisi saham PT Gita Adhitya Graha oleh PT Matahari Pontianak Indah Mall, yang menjadi acuan terhadap kewajiban pada setiap pelaku atau badan usaha untuk melakukan pelaporan notifikasi kepada KPPU ialah berdasar pada pasal 29 UU No. 5/1999 dan pasal 5 No.57 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa syarat setiap akuisisi yang mengakibatkan nilai aset atau nilai penjualannya lebih dari jumlah yang telah ditentukan maka berkewajiban melakukan notifikasi kepada KPPU dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berlaku tanggal efektif akuisisi secara yuridis.

Ketentuan dari pasal ini bermaksud agar setiap pelaku usaha atau badan usaha melaksanakan kewajiban untuk melakukan pemberitahuan setelah terjadi akuisisi saham. Namun, pada kasus ini terlapor tidak melakukan notifikasi karena berdalih sebagai perusahaan terafiliasi yakni terlapor memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak terkait. Berdasarkan ketentuan pada pasal 7 PP No. 57/2010 Majelis Komisi berkesimpulan PT Matahari Pontianak Indah Mall dan PT Gita Adhitya Graha tidak saling terafiliasi.⁷

Kedua, dari pengamatan penulis terkait sanksi denda yang dijatuhkan sebesar Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah), sebelum menjatuhkan sanksi majlis komisi tentunya sudah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, hal-hal yang memberatkan, dan pembelaan dari terlapor. Semua tindakan dari KPPU bukanlah tanpa alasan melainkan demi terciptanya kepatuhan terkait implementasi dari Pasal 29 UU No. 5/1999 jo. Pasal 5 PP No. 57/2010. Terlebih lagi dari pengamatan penulis terlapor ini sebelumnya juga sudah pernah terjerat kasus semacam ini.

Dibalik pada nominal pada denda yang telah di bebankan, penulis berpandangan bahwa hakikat dari hukum persaingan usaha dan diciptakannya KPPU ialah untuk menjaga suasana persaingan agar selalu stabil dan terhindar dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam putusan ini penulis menyakini bahwa majelis komisi telah menjalankan tugasnya dan selalu mempertimbangkan segala hal-hal yang berkaitan dengan tugasnya.

⁷ Putusan KPPU Nomor 27/KPPU-M/2019, “*Tentang Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Akuisisi Saham PT Gita Adhitya Graha.*”

B. Analisis Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan Pandangan Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum Putusan No. 27/KPPU-M/2019

1. Analisa Putusan dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam fikih Islam, persaingan usaha merupakan pembahasan *mu'amalah* yakni hubungan ekonomi yang bersangkutan dengan pelaku usaha dalam hal mendapat keuntungan dan kepentingan umum dalam hubungan ekonomi. Pembahasan *mua'malah* merupakan wilayah *ijtihad* yang terkait akan inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan hubungan antar manusia yang mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman. Pemahaman tentang prinsip dasar Islam tentang *mu'amalah* sangat penting sebagai pedoman hidup.⁸

Persaingan usaha antara pelaku usaha satu dengan yang lainnya dalam kegiatan ekonomi bisnis adalah hal yang wajar terjadi. Para pengusaha yang bersaing dan berkompetisi dengan sehat akan berakibat positif dan akan menimbulkan upaya produktifitas, peningkatan efisiensi, dan hasil dari kualitas produk. Dari persaingan yang sehat konsumen juga akan mendapatkan manfaat seperti penurunan harga dan kualitas produk juga tetap terjamin. Namun sebaliknya, jika persaingan dilakukan dengan tidak sehat maka akan merusak perekonomian negara dan merusak pasar yang dapat merugikan masyarakat.⁹

⁸ Rumadi Ahmad, *Fikih Persaingan Usaha* (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2019).

⁹ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*.

Perdagangan dan bisnis merupakan kegiatan terpenting dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhannya sendiri tentunya memerlukan teman dan kelompok. Perdagangan dan bisnis sangat diperlukan karena tidak seorangpun yang hidup dengan sempurna, maka dari itu manusia saling memerlukan kerjasama dan saling tolong menolong. Dalam konsep Islam terdapat salah satu pemahaman tentang etika bisnis yaitu dilarangnya praktik monopoli. Individu tersebut mengambil keuntungan secara pribadi, tanpa memberikan peluang kepada pihak lain, dan hal ini dilarang dalam Islam karena dapat memberikan kerugian kepada masyarakat umum.¹⁰

Dalam hukum positif kasus dalam putusan tersebut melanggar ketentuan dari Undang-Undang Antimonopoli. Namun, pada penelitian ini Penulis akan meninjau apakah kasus tersebut juga melanggar ketentuan dalam hukum ekonomi syariah yakni *ihtikār*. Dalam Buku Fikih Persaingan Usaha monopoli sama juga dengan *ihtikār* karena tujuannya sama-sama mencari keuntungan.

Sebenarnya praktik *ihtikār* ini ada yang di haramkan dan ada juga yang di perbolehkan tergantung lagi pada konteksnya. *Ihtikār* yang dilarang adalah sengaja menciptakan skema pasar dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan menaikkan harga di pasaran sehingga pasokan di pasaran menjadi langka, dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Misalnya, menimbun

¹⁰ “Bab 4.pdf,” diakses 2 Januari 2023, <http://digilib.uinsby.ac.id/20546/7/Bab%204.pdf>.

barang yang banyak dibutuhkan meski produksinya juga besar maka tetap saja tidak diperbolehkan. karena *ihtikār* jenis ini dapat memicu kemudharatan dan tentunya dilarang dalam Islam.

Sedangkan *ihtikār* yang boleh dilakukan menimbun barang yang tidak diperlukan banyak orang dan jumlahnya banyak tidak digunakan dan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan di atas normalnya dan tidak menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat, hal tersebut boleh-boleh saja dilakukan, karena tidak mengganggu kemaslahatan masyarakat. sebenarnya tindakan akuisisi atau pengambilalihan saham tidaklah melanggar ketentuan Islam apalagi dalam alasan yang disampaikan dalam putusan terdapat konsep *ta'awun* yaitu tolong menolong, tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Memang dalam putusan tersebut terlapor terbukti melanggar Undang-Undang Anti Monopoli dengan status pemegang saham mayoritas, dan bisa saja menimbulkan praktik monopoli. Namun, Undang-Undang Monopoli ini statusnya hanya sebagai pencegahan agar tidak terjadinya monopoli. Jadi, tindakan PT Matahari Pontianak Indah Mall belum melakukan praktik monopoli, karena pada pasal 29 UU Antimonopoli yang dilanggar hanya berisi terkait ketentuan administrasi dan tidak ada indikasi terjadinya monopoli.

Salah satu *ihtikār* yang dilarang adalah menimbun bahan pokok. Namun, pada kasus tersebut belum ada praktik *ihtikār* yang dilakukan karena memang faktanya di dalam Putusan Nomor 27/KPPU-M/2019 tidak disebutkan. Dan

ketentuan yang dilanggar hanya sebagai pencegahan agar tidak terjadinya praktik *ihtikār*. Dalam Putusan KPPU juga tidak menyebutkan monopoli, tetapi hanya melanggar ketentuan dari syarat administrasi pencegahan monopoli.

Terlebih lagi dalam putusan nomor 27/KPPU-M/2019 tersebut tidak ada indikasi telah terjadinya praktik monopoli terlapor berdalih bahwa terdapat perbedaan penafsiran dalam memaknai terkait afiliasi sedangkan dalam hukum Islam kasus dalam putusan tersebut termasuk kedalam teori *ihtikār* yang terdapat di hukum ekonomi syariah karena merupakan akuisisi saham hampir seluruhnya dan hal tersebut dapat memicu terjadinya monopoli. Sebelum *ihtikār* atau monopoli terjadi maka KPPU berwenang mencegah dan menindaklanjuti terjadinya monopoli ataupun *ihtikār*.

Dalam kasus pada putusan Nomor 27/KPPU-M/2019, tindakan *ihtikār* belum dibuktikan. maka menurut Hukum Ekonomi Syariah belum terjadinya *ihtikār*. Namun, KPPU menilai hal tersebut sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi praktik *ihtikār*. Karena ketika suatu perusahaan telah menguasai saham diatas 50% maka secara otomatis perusahaan tersebut sudah bisa mengendalikan pasar.

Maka dari itu dalam pandangan hukum ekonomi syariah kasus PT Matahari Pontianak Indah Mall tindakan yang dilakukan diperbolehkan dan tidak termasuk *ihtikār* yang melanggar Hukum Islam. Meskipun menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan melanggar ketentuan Pasal

29. Maka dalam hal ini Undang-Undang lebih kuat fungsinya untuk mencegah suatu yang merugikan.

2. Pandangan Yuridis Pertimbangan Hukum Putusan No. 27/KPPU-M/2019

Putusan tentang keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan atau akuisisi yang dilakukan PT Matahari Pontianak Indah Mall telah sesuai dengan ketentuan yuridis pada Peraturan Pemerintah Pasal 5 Nomor 57 tahun 2010. Kemudian selanjutnya pasal tersebut dijelaskan kembali pada peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pasal 2 nomor 4 tahun 2012 yang menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan notifikasi atau pemberitahuan kepada pihak Komisi berjangka waktu 30 hari paling lambat sejak tanggal efektif sejak tanggal pengambilalihan saham perusahaan berlaku efektif secara yuridis.

Selanjutnya dijelaskan kembali pada Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 pasal 133 selain tanggal efektif pengambilalihan terdapat juga ketentuan tanggal efektif persetujuan, pemberitahuan diterima, dan pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Jika semisal kasusnya terjadi pada pihak perseroan terbatas dengan pihak yang bukan perseroan terbatas maka tanggal efektifnya ialah paling lama 30 hari sejak penandatanganan pada perusahaan yang diambilalih. Namun sedikit berbeda dengan akuisisi saham dibursa efek, yakni paling lambat 30 hari sejak tanggal surat keterbukaan informasi akuisisi saham perseroan terbuka.

Kemudian untuk akuisisi saham pada PT Gita Adhitya Graha yang dilakukan oleh PT Matahari Pontianak Indah Mall wajib dilakukan notifikasi dikarenakan terjadi perubahan pengendalian dan notifikasi diberitahukan paling lambat 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan HAM. Maka jika dihitung tanggal efektif yuridisnya yaitu tanggal 23 Oktober 2017 dan notifikasi paling lambat dilakukan pada tanggal 4 Desember 2017. Akan tetapi PT Matahari Pontianak Indah Mall baru menyampaikan laporan notifikasi pada tanggal 22 Agustus 2010, sehingga dengan itu PT Matahari Pontianak Indah Mall terlambat 415 hari. Maka dari itu terlapor terbukti melanggar ketentuan pasal 1 angka 5 undang-undang nomor 5 tahun 1999.

Namun pihak terlapor yakni PT Matahari Pontianak Indah Mall berdalih tidak berkewajiban melakukan pelaporan akuisisi saham kepada KPPU karena pihak terlapor menganggap PT Matahari Pontianak Indah Mall dan PT Gita Adhitya Graha saling terafiliasi, yakni adanya hubungan kekeluargaan antara pemilik PT Matahari Pontianak Indah Mall dengan PT Gita Adhitya Graha. Hal tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan juga Undang-Undang Pasar Modal.

Pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal Afiliasi diartikan sebagai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan. Makna afiliasi pada kedua Undang-Undang tersebut lebih jelas dan mudah dimaknai oleh khalayak umum. Sehingga hal ini mengakibatkan

pihak terlapor memaknai kata afiliasi dengan ketentuan Undang-Undang tersebut.

Sementara dalam Undang-Undang Antimonopoli yang diperjelas dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengambilalihan, Peleburan, dan Penggabungan badan usaha Afiliasi diartikan sebagai hubungan antara perusahaan baik hubungan langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh pihak perusahaan yang sama, serta hubungan antar perusahaan dan pemegang saham utama. Sehingga dari makna afiliasi pada Peraturan Pemerintah tersebut secara eksplisit sedikit lebih sulit untuk dimaknai oleh khalayak umum.

Dari pengamatan penulis, sebenarnya sah-sah saja pihak terlapor berlandaskan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal, karena PT Matahari Pontianak Indah Mall merupakan bagian dari Perseroan Terbatas dan objek yang dilakukan yakni pengambilalihan atau akuisisi saham merupakan bagian dari Pasar Modal. Sedangkan Pada Undang-Undang Antimonopoli hubungan kekeluargaan tidak termasuk makna Afiliasi. Namun, harus digaris bawahi pula bahwa Indonesia melarang adanya praktik monopoli yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga sanksi yang dijatuhkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis KPPU jika diamati berdasar pada teori efektifitas hukum maka sanksi yang di putuskan Majelis Komisi telah

efektif berdasarkan hukum. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia penjatuhan sanksi tersebut tidak bertentangan dan telah sesuai. Sanksi yang dijatuhkan juga sesuai dengan rentang sanksi denda pada ketentuan hukum, dan berdasarkan pertimbangan yang diberikan majelis komisi. Maka dari itu peraturan perundang-undangan terkait persaingan usaha di Indonesia sudah efektif pelaksanaannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada penelitian ini penulis menyimpulkan sebagai berikut

1. Pertimbangan hukum pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait kasus keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan atau akuisisi saham PT Gita Adhitya Graha yang dilakukan oleh PT Matahari Pontianak Indah Mall adalah:
 - a) Menetapkan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010
 - b) Selanjutnya menghukum Terlapor untuk membayar denda administratif sebesar Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Kemudian terlapor harus menyerahkan dan melaporkan Salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
2. Terdapat Perbedaan memaknai Afiliasi pihak terlapor berlandaskan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal, karena PT Matahari Pontianak Indah Mall merupakan bagian dari Perseroan Terbatas dan objek yang dilakukan yakni pengambilalihan atau akuisisi saham merupakan bagian dari Pasar Modal. Sedangkan

Pada Undang-Undang Antimonopoli hubungan kekeluargaan tidak termasuk makna Afiliasi. Namun, harus digaris bawahi pula bahwa Indonesia melarang adanya praktik monopoli yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga sanksi yang dijatuhkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Sehingga pelaksanaan perundang-undangan persaingan usaha berlaku efektif di Indonesia.


3. Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah kasus pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 27/KPPU-M/2019 melanggar ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 yang dapat menimbulkan monopoli dan di istilahkan dengan praktek *ihtikār*, yang dilarang dalam Islam karena bertujuan memperoleh keuntungan di atas rata-rata yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan menimbulkan kesengsaraan ekonomi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan analisis yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Membuat ketentuan untuk mewajibkan pelaku usaha agar melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan penggabungan, penggabungan, dan pengambilalihan saham. Agar tidak timbul kesalahan informasi.

2. Pemerintah atau pihak terkait melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha agar tidak terjadi monopoli di luar dugaan
3. Lebih memperjelas maksud-maksud dari ketentuan peraturan persaingan usaha agar tidak terjadi kesalahan penafsiran bagi kaum awam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, R. Saliman. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan. Jakarta: Kencana Media Grup, 2005.
- Ahmad, Rumadi. Fikih Persaingan Usaha. Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2019.
- “Ahmadzain.com.”, Diakses 28 Desember 2022.
<https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/463/hukum-monopoli-dalam-islam/>.
- Al- Barry, M Dahlan. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola, 2010.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ayu, Ristyn Karisma., Kepastian Hukum atas Ketentuan Afiliasi Pengambilalihan Saham Perusahaan dilihat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi: Putusan KPPU Nomor 27/KPPU-M/2019). Skripsi: Universitas Jambi, 2022. Jambi: Skripsi Universitas Jambi, 2022.
- “Bab 4.pdf.” Diakses 2 Januari 2023.
<http://digilib.uinsby.ac.id/20546/7/Bab%204.pdf>.
- Budi Untung. Hukum Akuisisi. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2020.
- “Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis.” Diakses 28 Desember 2022.
<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>.
- Departemen Agama R.I. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, 1971.
- Erfiani, Hesti. “Praktik Barrier To Entry yang Bertentangan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus antara Grab dengan PT TPI dalam Putusana Komosi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-I/2019 tentang Jasa Angkut Sewa Khusus).” UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021.
- Fuady, Munir. Hukum Tentang Akuisisi, Take Over, Dan LBO, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hamzah, Endru. “Keterlambatan Laporan Pengambilalihan Badan Usaha PT Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap PT Global Locket Sejahtera Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.” UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Harahap, M. Syahrul Ramadhan. “Tinjauan Yuridis Akuisis Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha,” 2019.
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1900>.
- Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hernanda, Febrian, Rinitami Njatrijani, dan Ro’fah Setyowati. “Volume 11, Nomor 1, Tahun 2022 Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>” 11 (2022).
- Hidayat, Rahmad. “Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Pada Perusahaan Yang Terafiliasi Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 27/KPPU-M/2019)” 1 (2021).
- Ibrahim, Jhonny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2015.

- Iskandar, Very. "Akuisisi Saham oleh Perusahaan Terafiliasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha* Edisi 5, 2011.
- Ilham, Muhammad Arifin. *Tinjauan Yuridis Penerapan Kebijakan Pemerintah dalam Proses Akuisisi PT. Axioo Internasional Indonesia*. Medan: Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Kahfie, Muhammad Yasser. *Keterlambatan Laporan Akuisisi Saham PT. Citra Asri Property oleh PT. Plaza Indonesia Realty Tbk Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Kusmagi, Eka An Aqimuddin, dan Marye Agung. *Strategi Merebut Pasar dan Akuisisi Perusahaan*. Jawa Barat: Raih Asa Sukses, 2022.
- Kamal, Fasiha, dan Muh Abdullah. "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Ihtikar." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 3 (9 Januari 2019): 186–97. <https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.479>.
- M.E.I, Lailatul Qadariah, S. E. I. *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Duta Media Publishing, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nadir. *Hukum Persaingan Usaha*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2012.
- "PP-57-2010.pdf." Diakses 29 Desember 2022. <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/PP-57-2010.pdf>.
- "Public Expose Pt. Rimo International Lestari, Tbk - PDF Download Gratis." Diakses 2 Januari 2023. <https://docplayer.info/190499435-Public-expose-pt-rimo-international-lestari-tbk.html>.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. *Monopoli Bisnis Seluler Temasek*. Tempo Publishing, 2022.
- Putusan KPPU Nomor 27/KPPU-M/2019. "Tentang Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Akuisisi Saham PT Gita Adhitya Graha," t.t.
- Ratnasari, Baiq. "Analisis Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 Tentang Praktek Monopoli dalam Perjanjian Penetapan Harga Sepeda Motor Matik." *Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2018.
- Sukirno, Sadono. *Teori Pengantar Ekonomi Mikro Edisi 3*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sirait, Daniel Perananta. "Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara," .
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Medan: Kencana, 2019.
- Suryani, Bhukti. *215 Tanya Jawab Perseroan Terbatas*. Jakarta: Laskar Aksara, 2013.
- Supriyatno, Helmi. "KPPU: PT Matahari Pontianak Indah Mall Bersalah Terbebani Denda Rp1 Miliar." *Harian Bhirawa Online (blog)*. Diakses 28 Desember 2022. <https://www.harianbhirawa.co.id/kppu-pt-matahari-pontianak-indah-mall-bersalah-terbebani-denda-rp1-miliar/>.
- Taqiyudin, Hilma. "Al-Ikhtikar (Penimbunan Barang Dagangan) Dan Peran Pemerintah Dalam Menanganinya Guna Mewujudkan Stabilitas Ekonomi." *Muamalatuna* 10, no. 1 (2018): 31–51.
- UU No. 5 Thun 1999. "Undang Undang Republik Indonesia,"

- Wiratama, Windy. "Kajian Hukum Terhadap Akuisisi Saham Asian Trails Holding Ltd. Oleh Travel Circle International (Mauritius) Ltd Ditinjau Dari Uu No. 5 Tahun 1999 (Studi Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-M/2020)," 15 Februari 2022. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6570>.
- Zain, Irma Istihara. "Indikator dalam Menentukan Denda Atas Keterlambatan Notifikasi Saham oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Studi Putusan Nomor 04/KPPU-M/2019 dan Putusan Nomor 07/KPPU-M/2019)." JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 6, no. 2 (31 Maret 2022). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3206>.
- Zaini, Ahmad. "Ihtikar dan Tas'ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah." Tawazun: Journal of Sharia Economic Law 1, no. 2 (30 September 2018): 187. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5091>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A